



SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.3.2/4/KPTS. PIMP DPRD KOTA/425.050/2026
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2025
MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 900.1/7263/203.6/2025 tanggal 28 Juli 2026 Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/479/KPTS/013/2025 Tanggal 27 Juli 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Probolinggo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 12);

24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 4);

25. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025.

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo bersama Perangkat Daerah membahas hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, pada tanggal 03 Agustus 2026;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo pada tanggal 05 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

A. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah :

1. Pendapatan Daerah : Rp. 1.008.550.554.354,92

2. Belanja Daerah : Rp. 989.407.345.211,21 (-)

Surplus/Defisit : Rp. 19.143.209.143,71

B. Realisasi Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan : Rp. 88.964.135.721,91

2. Pengeluaran : Rp. 00,00 (-)

Pembiayaan Netto : Rp. 88.964.135.721,91

Sisa Lebih Pembiayaan : Rp. 108.107.344.865,62
Anggaran Tahun
berkenaan

- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan
penyempurnaan dan penyesuaian oleh Wali Kota Probolinggo
bersama DPRD Kota Probolinggo sebagaimana tersebut dalam
lampiran keputusan ini, dan untuk pelaksanaan
pengundungannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo
diserahkan kepada Wali Kota Probolinggo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 05 Agustus 2026

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO
Ketua,

TTD

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

TTD

ABDUL MUJIB

SANTI WILUJENG PRASTYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,



MADIHAH, S.K.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750312 199703 2 003